

BAB III

**HUKUM NIKAH *ONLINE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENCATATAN NIKAH**

A. Deskripsi *Ittihad al-majelis* Menurut Persepsi Ulama Mazhab

Suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum.¹

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah *akad*. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest* atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.²

Berdasarkan kerangka diatas para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi *ijab*

¹ Implikasi hukum yang muncul diantaranya adalah: 1). Kehalalan hubungan biologis antara suami isteri. 2). Tetapnya hak mahar bagi isteri menurut prosedur yang telah ditetapkan. 3). Timbulnya hak dan juga kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak. 4). Tetapnya garis nasab anak yang terlahir dari pasangan suami isteri. 5). Garis batas kebebasan isteri. 6). Timbulnya larangan nikah bagi isteri yang terjerat tali pemikahan atau sebelum mempunyai iddah setelah bercerai atau ditinggal mati sang suami. Dan lain-lain. Lihat. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

² Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 47.

dan *qabul* antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan.⁴ Karena dengan adanya *ijab* dan *qabul*, berarti ada yang mengucapkan *ijab* dan ada yang mengucapkan *qabul*, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.⁵

Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah.⁶ Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu diantara

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309.

⁴ Para ulama bersepakat bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Lihat. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 9*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 45.

⁵ Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'at, *judul asli Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati, penj. M. Misbah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008). H. 365.

⁶ Sah secara etimologis berarti sehat lawan dari sakit. Sah secara terminologis menurut Iyad bin An-Naim As-Sulmi yaitu "*Perbuatan yang mempunyai pengaruh dan tujuan.*" Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, sah berarti suatu perbuatan yang terpenuhi rukun dan syaratnya dan perbuatan tersebut memengaruhi secara syar'iyah. Selanjutnya menurut Amir Syariffudin, sah berarti perbuatan yang telah mencapai suatu tujuan. Tujuan itu telah tercapai bila hukum telah terlaksana. Sah (tujuan) pada ibadah adalah telah sesuainya perbuatan yang dilakukan itu dengan perintah, yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat yang dengan pelaksanaan tersebut ia terbebas dari tanggung jawab hukum. Adapun sah dalam muamalah adalah sesuatu yang diakui oleh pembuat hukum dan secara hukum telah menghasilkan pengaruh, yaitu bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam ibadah, dampak hukum yang timbul dari suatu ibadah yang sah ialah, jika perbuatan tersebut hukumnya wajib, maka *mukallaft* tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan syar'i, sehingga di akherat ia diharapkan mendapatkan pahala. Adapun dampak sah dalam muamalah, yaitu terjadinya pengalihan hak milik. Misalnya, pernikahan yang sah, berakibat pada halalnya hubungan suami isteri. Lihat. Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 76-78.

beberapa rukun, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang batal (*neiting*),⁷ dapat pula terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang fasid (*verniettigbaar*).⁸

Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan.

Wahbah Az-Zuhaili⁹ dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam shigat akad (*ijab* dan *qabul*) disyaratkan empat hal:

- (1) Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul*.

⁷ Ada istilah lain untuk kebalikan dari sah, yakni *fasad* atau *fasid*. Istilah ini tidak berlaku bagi jumbuh ulama karena fasid menurut mereka berarti sama dengan batal, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Pengertian fasid hanya berlaku di kalangan *Hanafiyah* dalam bidang muamalah, yang artinya dalam bidang muamalah antara *fasid* dengan batal memiliki perbedaan. Menurut ulama *Hanafiah*, bila kekurangan atau kesalahan terdapat pada rukun dari suatu akad, maka perbuatan itu disebut batal dan tidak memberikan dampak apa-apa; karena tidak terdapat *sabab*, dan dengan sendirinya tidak membawa akibat hukum. Dalam pernikahan dicontohkan, tidak ada satu pihak yang berakad. Bila kekurangan atau kesalahan terdapat pada salah satu syarat di antara syarat yang berkaitan dengan hukum disebut *fasid*. Pada bentuk ini perbuatan dapat berlangsung karena telah menghasilkan sebagian bekasnya dengan telah adanya *sabab* bagi hukum itu. Namun karena tidak sempurna, maka harus disempurnakan kemudian. Dalam hal nikah dicontohkan belum terdapat mahar, akad nikah dapat berlangsung tetapi sesudah itu suami harus memberikan mahar terhadap isterinya. Lihat footnote ke-80 pada buku Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 76.

⁸ Pernikahan yang menyalahi nilai-nilai atau larangan yang bersifat *ta'abbudi* (abadi), yakni yang berkaitan dengan hukum agama (*al-ahkam al-syar'iyah*) dalam pernikahan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang menyalahi nilai-nilai atau larangan yang bersifat sementara, yakni nilai-nilai yang adakalanya berkaitan dengan *al-ahkam al-syar'iyah*, *mashlahah*, dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Lihat. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281.

⁹ Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau menerima gelar magisternya pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan menerima gelar doctor pada tahun 1959 pada bidah Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Tepat disana, beliau mendalami ilmu fikih serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayahanda beliau adalah seorang hafidz Quran dan mencintai As-Sunnah. Lihat. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika *ijab* dan *qabul* berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat *qabul* berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijab*. Jika perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya saja si wali perempuan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar 1000 dirham," lantas si lelaki menjawab, "Saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham," maka pernikahannya tidak sah. Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad adalah bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat *ijab*.

- (2) Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya.

Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat *ijab* untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat *qabul*. Jika dia menarik kembali ucapannya maka *ijab*nya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabul*. Karena *ijab* dan *qabul* merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja.

(3) Diselesaikan pada waktu akad.

Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata "Aku akan menikahimu besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dngan putriku jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian.¹⁰

Disamping itu, telah dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 27, yakni: "*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelasberuntun dan tidak berselang waktu".¹¹

(4) Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*).

Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*).jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidaksah.¹² Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja

¹⁰ Pernikahan itu disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab ia merupakan akad, sedangkan akad tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Lebih lanjut lihat. Abu Zahra dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27.

¹² *Imamiyah*, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, *qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah (oleh

dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat *ijab*, lantas pihak kedua mengucapkan kata *qabul* di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.¹³

Pernikahan adalah sebuah akad peradaban yang di dalamnya tidak ada formalisasi. Sedang akad sendiri merupakan pengikat sub-sub perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul* seara syar'i. yang dimaksud akad disini ialah makna *maṣḥdarnya*, yaitu *al-irtibāth* (keterikatan). Syari'at menghukumi bahwa *ijab* dan *qabul* ada lahir, dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* acapkali berbentuk ucapan, kadangkala juga berupa tulisan atau isyarat.¹⁴

Berbicara keabsahan hukum nikah online tidak bisa terlepas dengan rukun dan syarat pernikahan dan erat kaitannya dengan makna substansial *ittihād al-majelis* (satu majelis) dalam suatu syarat akad nikah, dan hal ini sangat kompleks karena terdapat beragam sudut pandang dari para ulama mazhab berkaitan hal ini, diantaranya ada yang menginterpretasikan persyaratan *ittihād al-majelis* adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (*zaman*) antara *ijab* dan *Kabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat (*makan*). Dan adapula yang menginterpretasikan bahwa bukan saja menyangkut keharusan kesinambungan

perkataan lain). Sementara itu Maliki berpendapat, pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutban nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Lihat. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 311-312.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56-58.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 46.

waktu (*zaman*) antara *ijab* dan *Kabul*, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayyanāh* (berhadap-hadapan), yakni menyangkut kesatuan tempat (*makan*).¹⁵

Oleh karena masih terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan terkait pemaknaan *ittihād al-majelis* di antara para ulama madzhab, maka perlu adanya pembahasan yang lebih lanjut terkait apa gerangan yang dimaksudkan dengan bersatu majelis itu dan apa gerangan substansi yang terkandung dalam interpretasi sebenarnya terhadap kata satu majelis. Karena hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah melalui median online. Untuk lebih jelasnya maka disini penulis akan coba menyajikan beberapa pendapat dan interpretasi yang terkait dan di dapat dari beberapa ulama. Di antaranya yakni:

1. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'I Tentang *Ittihād al-Majelis*

Menurut ulama mazhab *Syafi'iyah*,¹⁶ salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttaṣhil*) antara *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 3-8.

¹⁶ Definisi mazhab dalam kamus *al-Munawwir* disebutkan bentuk *mashdar* kata *dzahaba* adalah *dzihab*, *dzuhub*, dan *madzhab* yang berarti telah lalu, sudah lewat, dan mati. Selain itu, mazhab juga diartikan sebagai jalan dan keyakinan yang diikuti. Menurut para filosof, mazhab berarti pemikiran-pemikiran, teori-teori ilmiah, dan filsafat yang saling berkaitan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bentuk pluralnya adalah *madzahib*. Sesuai dengan makna dasarnya, para pakar syari'at kemudian mendefinisikan mazhab sebagai sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid dibidang hukum-hukum syari'at yang digali menggunakan dalil-dalil secara terperinci (*tafshil*), kaidah-kaidah dan ushul, serta memiliki keterkaitan antara salah satu dan lainnya, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab Syafi'I adalah ushul dan fiqihnya. Lihat. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I, Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*, Terjemah dari *al-Imam al-Syafi'I fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 169.

Syafi'i¹⁷ ini, pengucapan *ijab* dan *kabul* dalam satu tempat (*makan*) dan kurun waktu (*zaman*) yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *ittihad al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat (*makan*), bukan semata-mata kesatuan ucapan (*kalam*) dari kedua belah pihak. Beranjak dari pemahaman inilah ulama *Syafi'iyah* menolak dan menganggap tidak sah suatu aqad (*ijab qabul*) dengan media tulisan (*al-kitābah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, *qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).¹⁸ Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lafadz yang *sharih*,¹⁹ sedang suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat (*kitābah*) dianggap tidak jelas atau samar

¹⁷ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. *Nasab* Imam Syafi'i bertemu dengan *nasab* Rasulullah Saw. Pada titik 'Abd Manaf. Dengan demikian, jika ditilik dari jalur paman dan bibi Imam Syafi'i dari jalur Ayah, ia adalah kemenakan-jauh Rasulullah Saw. Sementara jika ditarik *nasab* bibinya dari jalur ibu, maka ia adalah kemenakan-jauh dari 'Ali ra. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak masa kanak-kanak, remaja, hingga akhir hayat, Imam Syafi'i menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Ia mengisi kehidupannya dengan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan, kesabaran, ketabahan, keberanian, kejantanan, keikhlasan, ketaatan, kesetiakawanan, dan sebagainya. Imam Syafi'i tumbuh besar di pusat kota Jazirah Arabia, sebuah masyarakat yang hidup dengan semangat nilai kepahlawanan, keberanian, kedermawanan, gemar berolahraga, dan memiliki kepercayaan yang tinggi. Ia adalah pelajar teladan yang menguasai banyak ilmu. Secara total ia terjun dalam dunia ilmu, mulai dari al-Quran, tafsir, hadis, fiqh, sampai sastra dan syair. Semasa hidupnya beliau aktif mengajar dan juga menulis, diantara karya-karya beliau yang fenomenal yakni: *kitab Al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh*. Lihat. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*, Terjemah dari *al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 14-18. Lihat juga, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010).

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). H. 311-312.

¹⁹ *Sharih* bermakna jelas (terang, nyata, tegas), sesuatu yang diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad.

(*kināyah*). Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih samaratau tidak jelas (*kināyah*).²⁰

2. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Tentang *Ittihād al-Majelis*

Para ulama mazhab Hanafi²¹ menginterpretasikan tentang *ittihād al-majelis* bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) diantara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena *ijab* dan *qabul* pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa *ijab* diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual *ijab* bubar, *qabul* diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang

²⁰ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muttaqin*, Jilid IV(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 30.

²¹ Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Pendiri mazhab Hanafi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa keil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih belia, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Quran. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-Quran beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu. Beliau juga memperdalam ilmu fiqh dan ilmu hadis. Sebagai gambaran beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, kurang lebih selama 18 tahun. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M, pada usia 70 tahun. Beliau bermakam di pekuburan Khizra. Lebih lanjut lihat. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). Pada pendahuluan – XXV.

sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.²²

Meskipun tempatnya bersatu, namun jikalau dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan diantara penerapan *ijab* dan penerapan *qabul* sudah tidak dapat diwujudkan, oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah.²³

Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan *ijab* di suatu tempat (*makan*), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meski diantara keduanya terpisahkan jarak yang jauh.²⁴

Dari kasus di atas dapat diindikasikan atau dipahami bahwa substansi atau esensi dari sebuah persyaratan bersatu majelis menurut *Hanafiyah* ialah berkaitan keharusan kesinambungan waktu (*zaman*), bukan berkaitan kesatuan tempat (*makan*) selama belum terjadi hal-hal menolak dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut.

berdasarkan hal itu, menurut *Hanafiyah* pengikraran *ijab* dan *qabul* lewat perkataan mulut (*lisan*) bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam

²² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 3.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

²⁴ Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq jilid V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), cet. 3, h. 294.

pengikraran *ijabnya*. menurut *Hanafiya haqad* dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitābah*). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (*lisan*). Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis menurut *Hanafiyah* adalah dalam misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (*qabulnya*). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan *Hanafiyah* dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan *ijab* yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan *qabul* dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut *Hanafiyah* dan dianggap sah.²⁵

Dalam redaksi yang lain, menurut mazhab ini, kalau terdapat seorang laki-laki yang mengirim surat berupa lamaran terhadap seorang wanita kemudian si wanita tersebut menghadirkan para saksi dan membacakan surat itu kepada

²⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 4.

mereka, kemudian mengatakan, "Saya nikahkan diri saya kepadanya," padahal laki-laki yang melamarnya itu tidak dalam tempat yang sama, maka akad tersebut dianggap sah.²⁶

Selain melalui media tulisan, para ulama *Hanafiyah* juga memperbolehkan *ijab* dan *qabul* melalui media utusan. Contohnya seorang laki-laki mengutus utusan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya, dan ketika utusan itu tiba di tempat yang ditujukan, kemudian ia menyampaikan ucapan si pengutus kemudian ucapannya tersebut langsung diucapkan penerimaan (*qabulnya*) di depan wali pihak perempuan dan para saksi dan tentunya dalam majelis yang sama.²⁷

Praktik sebuah akad nikah berdasarkan contoh di atas, menurut *Hanafiyah* hukumnya sah, selama pembacaan *ijab* calon suami yang termaktub melalui media surat (tulisan) ataupun yang disampaikan melalui media utusan, dan pengucapan *qabul* dari wali pihak calon isteri sama-sama dapat didengar oleh kedua saksi dalam majelis itu dengan alasan tulisan sama kedudukannya dimata hukum dengan ucapan si penulis, begitupun ucapan utusan sama kedudukannya dengan si pengutus.²⁸

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). H. 312.

²⁷ Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada'I al-Sana'I fi Tartib al-Syara'I, jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 349.

²⁸ Akan tetapi, yang amat urgen dalam contoh tersebut ialah bahwa yang dapat didengar oleh saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depan wali dan si pembaca surat dalam hal ini bukanlah sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebutkan terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorangpun, begitupun kewajiban utusan dalam konteks ini hanyalah sebatas *fasilitator* guna menyampaikan pernyataan sikap, pesan dan kehendak calon suami apa adanya. Demikian ia berbeda dalam konteks kuasa (wakil) dimana wakil tidak sebatas mengutarakan kehendak memberikan kuasa (calon suami) melainkan

B. Analisis Hukum Nikah Online dalam Perspektif Islam

Untuk menganalisa dan menyimpulkan pendapat ulama imam mazhab, sebelumnya harus dipahami dulu tentang nikah online dan kaitannya dengan interpretasi *ittihād al-majelis*. Sehingga dengan memahami terlebih dahulu konteks keduanya, maka dapatlah kita menggali hukum dan menetapkan hukum dengan sebenar-benarnya. Agar dapatlah kita terhindar dari kemungkinan menetapkan hukum yang jauh dari kebenaran. Karena permasalahan ini sangatlah kompleks. Sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar ra. :

إِفْهَمَ فِيمَا يَخْلُجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغَكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِعْرَافَ الْأَمْثَالِ وَالْإِثْبَاهِ ثُمَّ قَسَّ الْأُمُورَ عِنْدَ زَلِّكَ فَاعْتَمَدَ إِلَى اللَّهِ وَاشْتَبَهَ بِمَا الْحَقُّ فِيمَا تَرَى

“Pahamilah baik-baik persoalan yang menyita perhatianmu soal yang tidak dapat dalam Alqurān dan sunnāh. Kenalilah contoh-contoh dan kemiripan-kemiripan kemudian Qiyaskanlah persoalan-persoalan itu. Usahakanlah sungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran.”

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul

melakukan tindakan hukum berdasarkan kemauannya sendiri atas nama si pemberi kuasa, sedang utusan tidak dapat menyatakan kemauannya sendiri, melainkan hanya sebatas menyampaikan seara apa adanya pernyataan sikap atau kehendak orang yang mengutusinya, yakni pihak laki-laki. Dikalangan mazhab Hanafi juga memperbolehkan pengikraran akad nikah yang diwakilkan, akad nikah yang menerapkan perwakilan ini tidak berbeda dengan akad nikah seperti biasa, yang berbeda umu kedudukannya diwakilkan oleh orang lain. Lihat. Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsūth, jilid 3* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 16-17.

dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *telekonference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan enternet.

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan *mediaonline* sebagai alat bantu. *Mediaonline* sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, *website* (situs web), *radio-online*, *TV-online*, *pers online*, *mail-online*, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada *cache server* dan jaringan internet.²⁹

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (*makan*) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.

Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini menggunakan

²⁹ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Puka Analisis *Framming* Terhadap Berita Dalam *Tribunnews.com*, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29.

kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya. Teknologi *video teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara *realtime* melalui jaringan internet.

Nikah via online ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan *proyektor* (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah. Hal ini untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat penguat suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki pada nikah umumnya.

Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini ialah ia menggunakan basis internet atau *server* sebagai alat kerjanya, yang dibantu dengan *webcame*, aplikasi-aplikasi TIK, seperti aplikasi otomatis perkantoran, surat elektronik, SMS, forum, *knowledge*, *website*, melalui fasilitas komunikasi telepon, internet maupun global internet dan sebagainya dalam hal penerapannya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihād al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan *muwājahah bil ma'rūf* (berhadap-hadapan seara langsung) pada satu

tempat. Namun untuk nikah online ini *muwājahah bil ma'rūf* sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad.

Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
2. Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

Dengan menetapkan kriteria seperti diatas guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah online adalah mereka yang memang tak dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya. Sehingga pernikahan online bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalan terang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh sebagian ahli fiqh dimasa lalu, diantaranya dari sebagian tokoh mazhab syafi'i yang menyatakan jika memang pernikahan mereka tidak dilangsungkan dan berkat itu mereka mendapatkan madharat pada diri mereka, maka hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah menolak sesuatu yang membahayakan.

لِجَابِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

"Untuk mengusahakan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatannya"

Kemudia dengan teori *maṣḥlāhah*, bahwa apabila kedua belah pihak melaksanakan pernikahan dapat memberikan manfaat bagi mereka, yakni terhindar dari perbuatan zina dan sebagainya, sedangkan kalau mereka tidak melaksanakan pernikahan akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam hal ini dapat dipergunakan qaidah fiqh bahwa:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّجِيحَةَ

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat/banyak"

Dalam kaidah lain:

أَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الدَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

"Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik seara umum, maupun seara khusus"

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yakni tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran, atau hadis Rasulullah SAW, atau *maqashid syari'ah*.

Penulis sendiri cenderung memahami *ittihād al-majelis* yakni pada tataran kurun waktu (*zaman*), bukan kurun tempat (*makan*), karena melihat konteks bahwa akad itu berkesimanbungan antara *ijab* dan *qabul*.

Penulis menganalogikan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah memanggil dan meminta persetujuan orang yang berada dibalik batu, dengan hanya mendengar suaranya beliau dapat menerima hal tersebut, dan menjadikannya suatu ketetapan tanpa meragukan apakah seseorang yang dimaksud disana ialah memang benar-benar orang yang dikenal atau bukan. Hal

ini tentu saja atas dasar keyakinan, bahwa orang yang disana itu benar-benar orang yang di maksud.

Kalau dicermati dan dianalisa dari contoh diatas hal ini menurut penulis dapat dikaitkan dengan kasus nikah online,kalau kita memang yakin bahwa yang diseberang sana adalah orang yang kita kenal dan memang orang tersebut yang ingin kita nikahi maka hal ini bisa diqiyaskan pada contoh tersebut diatas. Ditambah lagi dalam konteks nikah online, para pihak dapat melihat secara langsung bentuk fisik para pihak pada layar kaca atau proyektor lebar atau *webcame*.Yang artinya ini jauh lebih meyakinkan ketimbang hanya mendengarkan suaranya tanpa melihat bentuknya sebagaimana kasus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di atas.

Dalam Alquran sendiri, Allah SWT mempermudah segala macam kesusahan, sebagaimana Firmannya dalam QS.*Al-Baqārah*/2: 185

الْعَسْرَ يَكُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ يَكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Dalam ayat selanjutnya QS.*Al-Baqārah*/2:286 Allah SWT juga menegaskan bahwa

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا

Artinya: "allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

Dalam surah QS.*An-Nisā*/4:28 Allah SWT juga menjelaskan bahwa:

ضَعِيفًا إِلَّا نَسْنُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ مُخَفَّفًا أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah,"

Jadi memang sewajarnya jika kita mendapatkan masalah kita hendak menari suatu alternative untuk memecahkannya, karena memang manusia itu seara kudratnya seperti itu.

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan Sesuai QS.*Al-Maidāh*/5:6 yang berbunyi:

حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا

Artinya: ".....Allah tidak hendak menyuitkan kamu..."

Kalau kita bersandar pada dasar hukum di atas dimana ketika kita mendapatkan suatu kemudahan dibalik kesusahan dengan segala maam ketetapan dan keringannya. Dapatlah kita lihat dan kita kaitkan bahwa nikah online ini ialah suatu caraalternatif yang digunakan untuk kemudahan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang terkendala jarak dan waktu serta biaya dan lain sebagainya. Dengan berpegang pada nash Alquran tersebut pula dapat disimpulkan bahwa nikah *online* itu untuk mewujudkan kemashlahatan umat

manusia. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa akan ada suatu jalan dari Allah SWT yakni suatu kemudahan jika kita mendapatkan suatu kesusahan. Begitu juga nikah *online*. Sehingga dapat dihubungkan dan menjadi suatu penerapan dari kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan"

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah."

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa akan ada suatu jalan dari Allah SWT yakni suatu kemudahan jika kita mendapatkan suatu kesusahan. Begitu juga nikah *online*. Sebagaimana qaidah fiqh tersebut.

Adapun terkait jarak yang digunakan agar menjadi batasan dan prasyarat dalam hal kebolehan melangsungkan nikah *online* menurut penulis adalah pada tataran jarak yang memang tidak dapat dijangkau dengan suatu perjalanan, penulis berpendapat jika memang jauhnya atau jaraknya dapat dijangkau dengan suatu perjalanan maka prasyarat terjadinya nikah *online* tersebut gugur atau dengan kata lain tidak layak melangsungkan akad nikah. Pada hal ini penulis menggunakan metode qiyas, yang mengambil contoh-contoh pada kasus-kasus berikut:

Hal ini terkait suatu kasus perempuan yang berada di suatu tempat, yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. *Pertama*, ia boleh menikahkan dirinya sendiri. *Kedua*, menyerahkan pernikahannya kepada orang lain yang beragama Islam. Abu Ishaq asy-Syirazi berpendapat: Dalam masalah ini, diperbolehkan memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih di

antara ahli ijihad, berdasarkan suatu prinsip bahwa diperbolehkan bertahkim dalam nikah. Berwasiat untuk menikahkan seseorang diperbolehkan, dan pernikahan yang dilaksanakan oleh orang penerima wasiat adalah lebih berhak. Demikian menurut pendapat Maliki. Sedang Hanafi mengatakan bahwa orang yang menikahkan adalah hakim. Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada kekuasaan bagi orang penerima wasiat untuk menikahkan selama masih ada wali.

Diskursus permasalahan perwalian tak menjadi titik fokus penulis, tapi yang ingin penulis ambil dan penulis qiyaskan ialah bahwa pada titik dimana apabila wali yang paling dekat (yang lebih berhak menjadi wali) tempatnya jauh, yaitu disuatu tempat yang jauhnya sama dengan jarak bolehnya mengerjakan shalat qashar, datang kepadanya maka yang menikahkan adalah hakim, bukan wali yang jauh dalam urutan mereka yang berhak menjadi wali. Demikian menurut pendapat syafi'i. selanjutnya Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan: Jika jauhnya tidak dapat dijangkau dengan suatu perjalanan maka perwalian berpindah kepada wali berikutnya. Sedangkan jika jauhnya dapat dijangkau dengan suatu perjalanan maka tidak boleh berpindah kepada wali berikutnya. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali: jarak yang tidak dapat dijangkau adalah jarak yang jauhnya setahun perjalanan unta.³⁰

Dalam kaitannya kasus diatas dengan nikah online ialah bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan batasan pada jarak diperbolehkannya melangsungkan akad melalui nikah online, berdasarkan pada contoh diatas dimana penulis memahami bahwa berubahnya suatu ketentuan atau sistem

³⁰ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, judul asli Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 320-321

normaterkait perpindahan wali sebagaimana kasus diatas ialah karena jauhnya jarak yang ditempuh.

Hubungannya kasus tersebut dengan kasus nikah *online* ialah bahwa penulis ingin memberikan kriteria atau batasan yang dapat menjadi prasyarat bolehnya melangsung nikah *online*. Dan hal ini dapat penulis simpulkan bahwa nikah *online* boleh dan dapat dilangsungkan terhadap mereka-mereka yang memang terkendala jarak dan waktu dalam hal akad pernikahan. Dan tentunya hal ini hanya dapat dilaksanakan apabila dikarenakan jarak yang jauh yang memang tak dapat dijangkau dengan suatu perjalanan. Dan jarak perjalanan yang tak dapat dijangkau tersebut ialah jarak yang jauhnya setahun perjalanan unta.

Selanjutnya kasus tersebut penulis kaitkan juga dengan suatu *rukṣāh* (keringanan), terhadap perjalanan musafir, dimana tatkala seorang musafir menempuh suatu perjalanan yang jaraknya cukup jauh, maka disana Allah memberikan adanya keringanan dalam hal beribadah, selanjutnya jika musafir berdiam disuatu tempat dalam kurun yang lama kemudian musafir tersebut belum tahu dan belum menentukan apakah berdiam disana untuk menetap atau sekedar beberapa hari saja, maka disana Allah SWT juga memberikan keringanan dalam hal beribadah. Demikian halnya juga dengan orang sakit, wudhunya orang sakit, puasanya orang sakit, shalatnya orang sakit dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan alasan syar'iidapat menjadi dasar diringankannya sesuatu yang sudah mutlak wajib, dalam hal ini ibadah.

Dan hal ini dapat dipahami bahwa ternyata agama Islam itu indah, agama Islam itu mudah, dan agama Islam itu tidak mempersulit, asalkan berdasarkan alasan syar'i.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'rāf/7: 157

عَلَيْهِمْ كَانَتْ آتِي وَالْأَغْلَالِ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ... وَيَضَعُ

Artinya: "...dan Allah membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..."

QS. Al-Hājj/22: 78

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: "...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

Adapun dasar kaidah dari Rasulullah Saw, antara lain:

Hadis riwayat al-Nasa'i dari Abi Hurairah:

الدِّينُ يُسْرُ

"Agama itu mudah."

Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik.

يُسْرٌ وَا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَسِّرُوا وَلَا تُتَفَرَّوْا

Artinya: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirkanlah dan jangan menakuti."

Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, menunjukkan bahwa ajaran Islam secara kodratnya selalu menginginkan kemudahan bagi manusia,

karena semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas dari diri manusia yang memang sejatinya diciptakan lemah. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut para fuqaha membentuk kaidah:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan".³¹

Begitupun penulis menganalogikan atau meng*qiyaskan* nikah online, ia selayaknya dapat dianggap keringanan (*rukṣāh*) dan dianggap sah hukumnya berdasarkan karena alasan syar'i.

Alquran dan As-Sunnah kita yakini sebagai sebuah produk yang mengayomi dan menjamin adanya rasa aman dan percaya bagi hambanya. Alquran yang terdiri dari ayat-ayat sebagai nash atau dasar hukum yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW ialah sebagai petunjuk dan berita gembira serta panduan umat Islam agar tidak tersesat dan dapat menjalankan kehidupannya sesuai pada penerapan fiqih dengan tanpa keragu-raguan. Dengan berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah, manusia dapat memperoleh jaminan hukum langsung dari Allah dan juga Rasul-Nya.

Namun dalam konteks sekarang terkait dengan adanya nikah *online* yang tak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah disinggung dan dijelaskan seara rinci dalam kitab-kitab fiqih klasik atau bahkan di dalam Alquran, maka harus

³¹ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah kontemporer (mu'amalat, Maliyyah, Muashirah)*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 55.

secepatnya ada suatu ketetapan atau sebuah fatwa yang mensahkannya ataupun juga melarangnya. Hal ini menjadi sangat urgen pada zaman sekarang ini, karena pernikahan ataupun masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan fiqih yang cenderung tidak ada ketetapannya maka dapat menimbulkan keabsoutan atau bahkan kekosongan hukum.

Namun tentunya itulah tugas kita selaku *khalifatullāh fil ardhi'* dan sebagai makhluk yang istimewa yang diberikan kelebihan dibanding makhluk lainnya berupa akal (*rasio*), agar dapat menggunakannya untuk hal-hal yang demikian. Agar dapat menjawab segala macam permasalahan baik yang *qadim* atau bahkan yang kontemporer.

Berkenaan dengan masalah yang belum dijelaskan secara rinci oleh Alquran dan Hadis dapat dilakukan oleh umat dan berlaku padanya kreasi manusia untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan dianggap baik olehnya, tentu hal ini bersandar dan berdasarkan prinsip *maṣhlāhat*, dengan menggunakan kaidah fikih.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalah, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya."³²

Dalam kaidah yang lain:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌّ إِلَّا أَنْ يَكُنْ فِيهِ مَضَرَّةٌ

³² Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah kontemporer (mu'amalat, Maliyyah, Muashirah)*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 7.

"Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada madharat (bahaya) dalam pelaksanaannya".

Kalau kita cermati kaidah tersebut, maka kaidah tersebut dapat kita pakai dalam konteks nikah *online*. Bahwa selama tidak ada hukum yang mengatur dan mengatakan bahwa nikah *online* itu haram, maka selamanya nikah *online* itu dianggap sah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Sejatinya sebuah hukum lahir diakibatkan adanya sebuah realita kejadian, yang membutuhkan pembuktian dan status hukum. Sebagai contoh Allah SWT menurunkan ayat-ayat Alquran atau suatu nash (ketetapan) itu berdasarkan suatu kejadian (*asbābunnuzūl*). Penetapan muncul untuk dapat segera memberikan jalan terang bagi permasalahan tersebut.

Dalam konteks perkembangan zaman, tentunya dan agaknya kecenderungan agama atau nash (ketetapan fiqh) itu mengikuti zaman, karena zaman itu bersifat statis, dengan begitu hukum akan muncul mengikuti dan menyesuaikan arusnya. Begitu juga dengan nikah *online*, dalam hal ini fikih *munakāhat*, yang dulunya tak pernah mengenal nikah semacam ini, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tutunan perkembangan zaman.

Sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Ibnu al-Qayyim menyatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dapat kita ambil hikmah dan kesimpulan bahwa hal ini tentu suatu pembuktian kepada semua umat, baik Islam atau bahkan non Islam, bahwa agama Islam atau hukum Islam itu Universal, ia bersifat statis, ia dapat diterima dimasa apapun dan dalam konteks apapun.

Hal ini juga sebagai bukti bahwa Islam itu agama yang modern sekaligus *rahmatan lil 'ālamīn*. Ini menjelaskan bahwa ia bukan hanya agama yang dapat hidup di zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat, melainkan ia adalah agama atau aturan yang dapat bertahan dan untuk semua zaman.

Konteks semua zaman yang penulis maksud, ia bukan saja terkait masalah waktu dan tempat, ia juga merupakan tafsiran bahwa semua zaman meliputi keadaan, dan ini erat kaitannya dengan perkembangan zaman dan teknologi, karena suatu keadaan tentunya akan selalu berubah menyesuaikan perkembangan waktu dan zaman.

Dalam konteks nikah *online*, menurut penulis ia dapat dianalogikan sebagai sebuah representatif dari suatu kemajuan zaman, dan suatu kemajuan zaman meliputi perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan pada implementasinya yakni sebuah teknologi, yang diterapkan dan menjadi sebuah kebiasaan. Dengan demikian dapat diterapkan kaidah fiqih:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Dengan berpijak pada qaidah-qaidah dan penjelasan di atas dapatlah penulis pahami bahwa nikah online hukumnya sah. Nikah *online* sendiri penulis anggap sebagai sebuah representatif kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Allah SWT dan juga Rasul-Nya sangat menghormati dengan yang namanya ilmu pengetahuan (*knowledge*), hal ini dibuktikan pada ayat pertama yang turun dalam al-Quran yakni al-Alāq yang berbunyi:

إِقرِ اِبْاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Lebih jauh kalau ditafsirkan kata *iqrā* tersebut adalah sebuah bentuk perintah dari Allah SWT kepada manusia untuk senantiasa membaca, menggali ilmu dan mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud disini berbentuk universal, apakah itu ilmu eksakta (dunia wi), ataupun juga ilmu dalam hal keagamaan. Yang pastinya Allah SWT menginginkan bahwa ummat-Nya dapat selalu berfikir dan memakai akal (*rasio*)nya untuk menghidupkan Islam dan memakmurkan bumi-Nya Allah SWT. Hal inilah kenapa Allah SWT demikian memuliakan manusia dan menjadikannya makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena manusia mempunyai akal untuk berfikir. Dan manusia yang tidak mau memakai panca inderanya dan akalnya untuk memikirkan Allah dan memandang dunianya maka dianggap orang yang buta dan tuli terhadap dunia, bahkan dia dianggap sebagai *hayāwanānatiq* (hewan yang berakal).

Sebagai bukti Allah SWT menghargai ilmu pengetahuan, ia juga mengangkat derajat manusia di sisi manusia lainnya bagi mereka yang berilmu dan menggunakan ilmunya tersebut. Tak dapat dipungkiri betapa Allah SWT

memuliakan dan menghargai ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan meliputi apa yang ada dilangit dan apa yang nampak di bumi. Dalam konteks ini ialah nikah online, ia sebagai representatif kemajuan ilmu pengetahuan di bumi dalam hal teknologi.

Rasulullah SAW juga teramat cinta pada ummatnya yang mau menghargai kemajuan ilmu pengetahuan dan menggunakan kemajuan itu untuk kemashlahatan ummat dan agama. Hal ini didasari hadis beliau yang berbunyi:

أَتْلُوبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْهَدْيِ

Artinya: tuntutlah ilmu dai buaian sampai keliang lahat

أَتْلُوبِ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ

Artinya: tuntutlah ilmu walau sampai kenegri cina

Kalau kita melihat dan mencermati hadis tersebut betapa rasul menyuruh ummatnya untuk menuntut ilmu. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh ummatnya menuntut ilmu sampai kenegeri cina, padahal pada zaman itu ada Negara Islam dan Persia yang juga maju, hal ini karena cina pada zaman itu sebagai suatu representatif dan episentrum dari kemajuan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Lebih dalam makna ilmu pengetahuan kalau kita cermati dalam QS. Al-Qalām ayat: 1 yang berbunyi:

يَسْطُرُونَ وَمَا وَالْقَلَمِ ۗ

Dari tafsiran ayat tersebut tersembunyi makna yang sangat filosofis bahwa ternyata, pena dalam ayat tersebut adalah perwujudan atau lambang dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya agama Islam adalah agama yang mengedepankan rasio-akal. Jadi Islam dapat menerima segala macam ilmu pengetahuan, apakah itu perubahan norma hukum yang berlaku, atau bahkan penggantian atau penghapusan norma hukum, atau bahkan pembentukan norma hukum. Selagi semuanya itu berdasarkan pada dalil-dalil yang shahih, ayat-ayat yang muhkamat, yang tentunya bersumber pada Alquran dan Hadis. Begitu juga dengan nikah *online*, ia menjadi sah apabila berdasarkan dan disandarkan pada dalil dan norma-norma hukum Islam serta nash-nash yang shahih.

Sebagaimana Rasulullah SAW pun dalam memutus suatu ketetapan atau perkara ialah berdasarkan pada nash-nash dan tentunya konteks apa yang sedang dipermasalahkan. Dalam hadisnya beliau mengatakan:

أَمَرْتُ أَنْ أَحْكَمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Artinya: "Aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia."

Kalau hadis tersebut kita kaitkan dengan nikah *online*, untuk upaya menentukan hukumnya, maka nikah *online* adalah sah, karena menurut penulis nikah *online* akan tampak hukumnya jika mencermati bagaimana makna sebenarnya *ittihad al-majelis* dan dikaitkan dalam hal penerapan nikah melalui via *online*.

Nikah *online* itu dapat dilaksanakan sebagaimana nikah umumnya. Terwujudnya rukun dan syarat, dan tentunya yang menjadi perselisihan

saat ini yakni interpretasi makna *ittihad al-majelis*. Kenapa demikian, karena yang menjadi perbedaan antara nikah biasa atau umumnya dengan nikah online ialah sebatas pada esensi makna (*makan*) saja yang berbeda, selebihnya semuanya sama.

Pernikahan, dalam hal ini yang dipahami umumnya oleh ulama *Syafi'iyah* terkait dengan pokok-pokok pedoman pelaksanaan akad pernikahan ialah pada kesaksian yang harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran, seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi, dan hal ini menurut mereka hanya dapat dibuktikan dengan terpenuhinya persyaratan bersatunya tempat (*ittihad al-majelis*), yang tentunya hal ini erat kaitannya dengan persyaratan dapat melihat berhadapan-hadapan secara fisik atau *al-mu'ayyanah*. Selanjutnya disyaratkannya bersatunya tempat (*ittihad al-majelis*), menyangkut pula pada terjaminnya kesinambungan antara ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Yang demikian dapat dipahami bahwa, adanya persyaratan *ittihad al-majelis* (bersatu majelis), bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, melainkan juga terpenuhinya *al-mu'ayyanah* yakni antara kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, dengan alasan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan qabul.

Interpretasi yang berbeda juga diutarakan ulama *Hanafiyah* tentang persyaratan *ittihad al-majelis* (bersatu majelis) bahwa menurut mereka hal ini dapat dipahami sebagai jaminan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, dalam artian ijab dan qabul mesti dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam dua jarak waktu yang

terpisah. Dengan memahami konteks tersebut maka persyaratan bersatu tempat (*ittihad al-majelis*) menurut mereka esensinya adalah pada masalah kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Untuk menjaga kesatuan itulah kemudian disyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan akad. Dan apabila persyaratan bersatu majelis dimaksudkan hanya untuk kesinambungan waktu, maka bersatu tempat bukan satu-satunya untuk mewujudkan kesinambungan waktu.

maka kalau kita lihat dengan apa yang tampak pada penerapan nikah *online* dimana para pihak dapat melangsungkan akad dengan sama-sama melihat, kemudia sama-sama mendengar melalui media telekonferense atau proyektor, dan melalui media alat penguat suara (*microphone*), maka akad dapat terjadi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang dikehendaki oleh kedua mazhab, karena nikah *online* dapat mencukupi rukun dan syaratnya pernikahan sebagaimana esensi interpretasi mereka terhadap aqad nikah khususnya *ittihad al-majelis* (bersatu majelis) dimana media *telekonferencedisini* yang menjadi pembeda, walau terpisah jarak namun yang terpenting tidak terpisahnya waktu dan pengucapan *ijab* dan *qabul* serta para saksi dapat melihat dan mendengar serta mengakui kebenaran akadnya.

Oleh karena itu menurut penulis, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan maka unsur-unsur pokok dalam sebuah akad pernikahan yang sedari dulu dipegang teguh oleh kedua mazhab kesemuanya itu dapat dicapai dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dengan adanya teknologi yang dimaksud dalam nikah *online* ia dapatlah menjadi *problem solving* (pemecah masalah) dalam hal rukun dan syarat yang dianggap tak dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan nikah online terkait perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini kita dapat memakai payung hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 butir (e), dan pasal 5 butir (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1), pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana), maupun pasal-pasal yang lainnya, sesuai dengan keperluan kita terhadap permasalahan yang dialami.

dengan demikian ketakutan sebagian orang dengan nikah *online* dimana oleh sebagian orang khususnya pihak perempuan nikah *online* itu rentan akan penipuan, dengan hal ini sudah dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sehingga adanya unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak terkait dapat langsung dilaporkan dan kemudian dipidanakan. Sesuai dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir (1) yakni:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal pembuktian ataupun penerapannya nikah *online* ini lebih dapat diterima dan diakui daripada nikah melalui media telepon, kalau nikah melalui media telepon oleh majelis hakim saja diperbolehkan, yang dalam hal ini cuma

sekedar mendengar suara dari para pihak tanpa melihat kondisi fisik para pelaku, lalu bagaimana dengan nikah online yang dalam penerapannya jauh lebih maju dari pada nikah melalui media telepon. Yakni disamping dapat didengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara. Dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut, dapatlah kita bandingkan kepada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon. Jika majelis hakim sudah menetapkan nikah melalui media telepon saja di anggap sah, maka ketetapan itulah yang harusnya kita pegangi terkait nikah online. Karena hal ini sesuai dengan kaidah:

لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيُرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: Penetapan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.

Dalam perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, nikah online ini juga tak pernah disinggung sebelumnya, dan bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga di Indonesia terkait hukum nikah online ini masih mengalami *keabsoutan* atau kekosongan hukum.

Dalam hal pernikahan di Indonesia kita dapat mengacu dan terikat pada peraturan yang tertulis pada UU No. 1/1974, ataupun juga KHI. Terkait pemaknaan pernikahan atau perkawinan sendiri dalam UU No. 1/1974 pasal 1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Selanjutnya dalam KHI pada Pasal 2 disebutkan

³³UU No. 1 Tahun 1974, Pasal. 1

bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.³⁴

Dapat dilihat bahwa dalam UU No. 1/1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, tak sedikitpun menyinggung masalah nikah online. Namun kalau dapat kita cermati dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat kita tafsirkan terkait nikah online ini, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, entah konteks lewat pernikahan apapun, yang penting bahwa ia bertujuan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan nikah online, berarti ia juga termasuk kategori nikah yang diakui oleh Negara selagi ia bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian jika kita berkaca pada penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam hal ini nikah online dapat diterima suatu keabsahannya baik dalam Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

C. Analisis Penerapan Pencatatan Nikah Terhadap Implikasi Hukum Nikah Online

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selanjutnya dalam hal *munakahat* (perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Berbicara nikah online, di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah onlinenya, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam penerapan pencatatan nikah bagi nikah online, pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah online, yang pada pembahasan sebelumnya sudah penulis uraikan tentang keabsahan nikah online, dan dengan uraian-uraian tersebut pembahasan penerapan pencatatan nikah bagi nikah online ini menjadi bersinergi dan menjadi pembahasan yang kompleks.

Penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkan nikah online ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya dalam hal ini nikah biasa yang pada umumnya berlaku di Indonesia. yakni terkait legalitas dan

pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan lewat media online. Dimana dalam UU No. 1/1974 dalam bunyi Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Dan pada KHI Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.³⁶

Dari bunyi pasal-pasal tersebut menegaskan Negara dalam hal ini Undang-undang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini sudah menjadi jelas, bahwa kita sebagai masyarakat hukum terikat pada tata aturan yang dibuat oleh hukum. Negara kita adalah Negara hukum, dengan demikian dapat kita pahami bahwa, segala urusan di Negara Indonesia ini wajib berjalan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Demikian juga bagi pencatatan nikah Dalam UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, ia menjadi prasyarat bagi mereka yang ingin mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan atau hukum Indonesia.

Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah *online*, hal ini tak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁷

³⁵UU No. 1 Tahun 1974, Pasal. 2 Ayat 2

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1.

³⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

Dengan demikian jika berdasar pada bunyi teks UU No. 1/1974 pasal 2 (1) tersebut dapat dipahami bahwa Negara menjamin dan mengakui perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pernikahan online sendiri masih menjadi isu hangat yang terjadi sampai saat ini, hal ini terkait dengan keabsahannya di dalam hukum agama Islam. Permasalahan ini sangat kompleks dimana masih adanya *keabsoutan* mengenai keabsahannya nikah online menurut hukum agama, yang dalam hal ini tentu kesimpulan mengenai diskursus nikah online dalam hal agama berimplikasi penuh pada penerapan pencatatan nikah di Indonesia.

Dimana ketika nikah online ini diterima dan dianggap sah oleh agama, maka mutlak hukum Negara menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan nikahnya, hal ini sebagai *impact* atau implikasi dari hukum nikah online sebagaimana terkait dalam bunyi KHI Pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan UU No. 1/1974 Pasal 2 (1), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Penerapan pencatatan nikah ini juga suatu kemutlakan dari Negara kalau kita kaitkan dengan bunyi pasal 28 D pada UUD Tahun 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³⁸

³⁸ UUD 1945, Pasal 28 D

Dengan bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa artinya umat Islam yang telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya dan keperayaannya itu, mutlak dan berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum bagi nikah online dan penerapannya dalam hal ini pencatatan nikah terhadap nikah online.

Terkait definisi pernikahan atau perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1/1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga definisi pernikahan yang termaktub dalam KHI Pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan selanjutnya pada bunyi KHI pasal 3 dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka kalau kita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut bersifat universal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, dalam hal ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun bunyi pasal tersebut bersifat universal namun, bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena esensi dari perkawinan sendiri yang dapat ditafsirkan pada ayat tersebut ialah apabila bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah allah, atau

karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kacamata perundang-undangan, melainkan juga nikah online. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."³⁹

Demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar dari administrasi nikah dalam hal ini penerapan pencatatan nikah sebagai implikasi nikah online bagi masyarakat yang beragama Islam adalah berdasarkan pada penjelasan dari UU No. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1).

Dengan demikian, dengan penjelasan yang terdapat pada pembahasan sebelumnya, terkait keabsahan nikah online dapatlah seharusnya penerapan

³⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2

administrasi nikah dalam hal ini penatatan nikah juga di terapkan pada nikah online. Hal ini dikarenakan berkesesuaian dengan kehendak dasar sebagaimana termaktub dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di atai.
- (2) Penatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Penatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰

Adapun berkaitan ketentuan-ketentuan pelaksanaan nikah online sendiri,

khususnya bagi mereka yang terpisahkan jarak, yang kemudian melangsungkan akad nikah melalui online, dapat merujuk UU No. 1/1974 Pasal 17 dan 56 tentang perkawinan diluar Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatat perkawinan.

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang wara Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.⁴¹

Dengan memahami bunyi pasal tersebut dapat pula kita pahami dan kita kaitkan terhadap nikah online, dimana nikah online ini dapat pula diberitahukan

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

⁴¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 56 Ayat 1

kepada instansi-instansi bersangkutan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatatan nikah.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

Pasal 6

- 3) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 4) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Penatat meneliti pula:
 - c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - d. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

menurut penulis, dalam penerapan pencatatan nikah terhadap implikasi nikah online, semestinya KUA di Indonesia tidak diperkenankan menolak pernikahan online, dengan alasan apapun selama ia belum mendapati apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Jika besandar pada bunyi pasal 6 (3) tersebut seharusnya tak ada alasan untuk menolak pelaksanaan nikah online serta penatatan nikah online, dikarenakan Undang-Undang sendiri sampai saat ini tidak ada yang menjelaskan dan bahkan melarang pelaksanaan nikah online. Sehingga dengan demikian dapat kita pahami bahwa sejatinya tak ada alasan bagi KUA untuk menolak pernikahan online, karena tak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang terhadap nikah online, begitu juga artinya dalam hal penerapannya pada penatatan nikahnya.

Demikian artinya bahwa selama tak ada Undang-Undang yang secara eksplisit menyebutkan nikah online itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah online itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara.

Jadi menurut hemat penulis, wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online, karena KUA ini adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.

Pasal 12

- 3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang menolak untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975 Pasal 46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.